



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 432 TAHUN 2023

TENTANG
CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DITEMPATKAN DI
KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT DAN
KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi urbanisasi dan pengangguran, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan program transmigrasi dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup, pemerataan penduduk, dan pemerataan lapangan kerja;
- b. bahwa dengan telah dilakukannya pendaftaran, pendataan, dan verifikasi syarat calon transmigran oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan calon transmigran Kabupaten Bantul yang akan ditempatkan di lokasi tujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Calon Transmigran Kabupaten Bantul yang akan Ditempatkan di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DITEMPATKAN DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT DAN KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023.

KESATU : Calon Transmigran Kabupaten Bantul yang akan Ditempatkan di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Calon Transmigran Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bantuan berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kepala keluarga.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Oktober 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 432 TAHUN 2023
TENTANG
CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN BANTUL
YANG AKAN DITEMPATKAN DI KABUPATEN
MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI
BARAT DAN KABUPATEN MUNA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023

DAFTAR CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	ALAMAT
1.	DWIYANTORO	Tambalan Pos Piyungan RT 05 Srimartani Piyungan
2.	WINTALA	Jigudan RT 04 Triharjo Pandak
3.	ANGGI SUFIYANTO	Gaten RT 01 Tirtomulyo Kretek
4.	KASMARSIH	Karanggayam RT 05 Sitimulyo Piyungan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH